



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusup Sugandi Bin Uju Sujani
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanglayung RT 008 RW 006, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani ditangkap pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan 06 Juli 2022;

Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Andi Maulana, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT 027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwahrja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi pompa aspal  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Tahun 2004 dengan No. Pol: D 4636 CC, No. Ka: MH1KEVA1X3K321982, No. Sin: KEVAE1322638  
Dikembalikan kepada Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani

4. Menghukum Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Mei 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lingk. Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Lingk. Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Besi Gear Box warna silver yang tersimpan di tanah kosong dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan yang kemudian dinaikan ke atas kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol: D 4636 CC. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Besi Gear Box warna silver kepada Saksi Nono Effandi Als Abah Ono.
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Lingk. Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Roller Kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah Besi Siku Dryer yang tersimpan di tanah kosong dengan cara dimasukkan kedalam karung lalu Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan yang kemudian dinaikan ke atas kendaraan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan No. Pol: D 4636 CC. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menjual 5 (lima) buah Roller Kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah Besi Siku Dryer kepada Saksi Nono Effandi Als Abah Ono.
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Lingk. Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Pompa Aspal yang tersimpan di tanah kosong dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan yang kemudian dinaikkan ke atas kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra X warna hitam dengan No. Pol: D 4636 CC. Dikarenakan 1 (satu) unit pompa aspal tersebut memiliki bobot sekira 100 Kg, Terdakwa meninggalkan besi tersebut di pinggir jalan. Kemudian di perjalanan Terdakwa dicegat oleh warga tidak jauh dari Lingk. Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Banjar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Besi Gear Box warna silver, 5 (lima) buah Roller Kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah Besi Siku Dryer, 1 (satu) unit Pompa Aspal tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T., sehingga Saksi Korban Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T. mengalami kerugian sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Saepul Nurdin Bin Alm Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
  - Bahwa ada masalah pencurian alat AMP (Asphalt Mixing Plant) berupa 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, 5 (lima) buah Roller Kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer, 1 (satu) unit pompa aspal milik Saudara Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T.
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, Saksi sedang berada di rumah lalu di telepon oleh RW setempat yang bernama Saudara Saepudin memberitahukan bahwa alat AMP milik Saudara Ahmad telah hilang/dicuri dan pelakunya telah diamankan oleh warga, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung ke lokasi dan melihat seseorang telah diamankan oleh warga sekitar, dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menghubungi Saudara Ahmad dan memberitahu tentang kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Saudara Ahmad datang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan mencoba melakukan interogasi terhadap pelaku yang mengaku bernama Yusup Sugandi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa ia sebelumnya pada bulan Mei 2022 mengambil 1 unit gear box warna silver seberat kurang lebih 60 kg, yang kedua pada bulan Juli 2022 berupa 5 buah roller kompayer seberat 1 kg perbuah, 1 buah besi H beam kaki dryer seberat 25 kg, 1 buah pipa aspal seberat 10 kg, 1 buah besi siku dryer seberat 5 kg dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 berupa 1 unit mesin pompa aspal;
- Bahwa barang-barang milik Saudara Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T. disimpan di area proyek di jalan Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saudara Saepudin karena Saksi pernah menjaga barang-barang milik Saudara Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T. namun sewaktu kejadian Saksi sudah tidak bekerja lagi disitu dan tidak ada yang mengganti serta area proyeknya pun terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari pompa aspal yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T. Bin Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi telah kehilangan alat AMP (Asphalt Mixing Plant) berupa 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, 5 (lima) buah Roller kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer dan 1 (satu) unit pompa aspal;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut sebetulnya sudah 3 kali terjadi, yang pertama sekitar bulan Mei 2022 dan yang hilang berupa 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, kemudian kedua pada tanggal 2 Juli 2022 berupa 5 (lima) buah Roller kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer dan yang ketiga pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, diketahui sekira pukul 15.00 WIB, berupa 1 (satu) unit pompa aspal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang dari Saudara Irfan dengan cara ditelepon;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah warga masyarakat di lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan namun tidak ada yang menjaganya, tempat penyimpanan barang-barang tersebut ada pagarnya namun keadaan sekarang sudah rusak dan ambruk;
- Bahwa atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk berdamai dan meminta maaf dan Saksi dan keluarga Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa alat AMP (Asphalt Mixing Plant) berupa 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, 5 (lima) buah Roller kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer dan 1 (satu) unit pompa aspal, yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, dilokasi yang sama dan yang ketiga pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, dilokasi yang sama;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, dilokasi yang sama Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Roller Kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer dan yang ketiga pada hari Senin,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, dilokasi yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa aspal;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ke tukang rongsokan yaitu Saudara Abah Ano. Saat yang pertama Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ketiga tidak sempat terjual karena keburu diketahui oleh warga dan Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian dan untuk mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nopol: D 4636 CC milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut namun sekarang ini sudah tahu bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saudara Ahmad Miftahudin Suprayitno;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut karena mengira barang-barang tersebut sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa ditempat lokasi penyimpanan barang-barang tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah besi pompa aspal
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X Tahun 2004 dengan Nomor Polisi: D 4636 CC, Nomor Rangka: MH1KEVA1X3K321982 dan Nomor Mesin: KEVAE1322638

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat di lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, karena membawa barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal adalah milik Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal disimpan di area proyek di jalan Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno sudah 3 (tiga) kali mengalami kehilangan barang yaitu pertama sekitar bulan Mei 2022 dan yang hilang berupa 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, kemudian kedua pada tanggal 2 Juli 2022 berupa 5 (lima) buah Roller kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer dan yang ketiga pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, diketahui sekira pukul 15.00 WIB, berupa 1 (satu) unit pompa aspal;
- Bahwa Saksi Irfan Saepul Nurdin pernah menjaga barang-barang milik Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T. namun sewaktu kejadian Saksi Irfan Saepul Nurdin sudah tidak bekerja lagi disitu dan tidak ada yang mengganti serta area proyeknya pun terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno selaku pemilik barang saat membawa 1 (satu) unit pompa aspal dari tempat penyimpanan barang tersebut;
- Bahwa atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal, Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.





**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani lengkap dengan segala identitasnya tersebut dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat di lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, karena membawa barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal adalah milik Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal disimpan di area proyek di jalan Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Saksi Irfan Saepul Nurdin pernah menjaga barang-barang milik Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T. namun sewaktu kejadian Saksi Irfan Saepul Nurdin sudah tidak bekerja lagi disitu dan tidak ada yang mengganti serta area proyeknya pun terbuka;

Menimbang, bahwa atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal, Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno mengalami kerugian kurang lebih



sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno selaku pemilik barang saat membawa 1 (satu) unit pompa aspal dari tempat penyimpanan barang tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit pompa aspal sebelum berpindah tempat disimpan oleh Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno di area proyek yang berada di jalan Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Berpindahnya 1 (satu) unit pompa aspal dari tempat sebelumnya karena dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X Tahun 2004 dengan Nomor Polisi: D 4636 CC, Nomor Rangka: MH1KEVA1X3K321982 dan Nomor Mesin: KEVAE1322638;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit pompa aspal tersebut dan saat itu Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya telah membawa 1 (satu) unit pompa aspal tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit pompa aspal adalah akan dijual kepada tukang rongsok;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit pompa aspal dikualifikasi sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut bertujuan untuk dijual sehingga ada keinginan Terdakwa untuk menguasai barang dimaksud. Perbuatan membawa 1 (satu) unit pompa aspal dilakukan tanpa izin pemiliknya sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan barang berupa 1 (satu) unit pompa aspal yang diambil oleh Terdakwa telah ternyata mempunyai nilai dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno sudah 3 (tiga) kali mengalami kehilangan barang yaitu:

1. Sekitar bulan Mei 2022, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver
2. Pada tanggal 2 Juli 2022, barang yang hilang berupa 5 (lima) buah Roller kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer
3. Pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit pompa aspal;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana lainnya yang memiliki keterkaitan dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Lingkungan Awiluar RT 18 RW 06, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit besi Gear Box warna silver, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB, dilokasi yang sama Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Roller Kompayer, 1 (satu) buah besi H Beam kaki dryer, 1 (satu) buah pipa aspal, 1 (satu) buah besi siku dryer

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.



dan yang ketiga pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, dilokasi yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa aspal;

Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana setelah barang-barang diambil kemudian dijual ke tukang rongsokan yaitu Saudara Abah Ano. Saat yang pertama Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ketiga tidak sempat terjual karena keburu diketahui oleh warga dan Terdakwa diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan Terdakwa tersebut maka yang mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa adalah sama jenisnya yaitu mengambil barang milik orang lain dan perbuatan tersebut secara melawan hukum. Perbuatan satu dengan lainnya dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda serta rentang waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak terlalu lama dan kehendak untuk mengambil barang-barang tersebut menurut Majelis sudah diniatkan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa sudah merencanakan setiap pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa serta korban telah membuat kesepakatan damai yang dituangkan ke dalam surat pernyataan bersama tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan suatu bentuk pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pompa aspal, barang diambil oleh Terdakwa yang berdasarkan fakta di persidangan diakui sebagai milik Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T., maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X Tahun 2004 dengan Nomor Polisi: D 4636 CC, Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1KEVA1X3K321982 dan Nomor Mesin: KEVAE1322638, yang disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Sugandi Bin Uju Sujani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi pompa aspal  
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Miftahuddin Suprayitno, S.T.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X Tahun 2004 dengan Nomor Polisi: D 4636 CC, Nomor Rangka: MH1KEVA1X3K321982 dan Nomor Mesin: KEVAE1322638

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bjr.